



PENETAPAN

Nomor 1039/Pdt.P/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Raden Bagus Wibisono bin Aria Sidik Wibisono, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 November 1996, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jati Buder VII Nomor 20 RT.017 RW.009 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon I.

Michelle Aprillia Maulidina binti Budi Riyanto, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 April 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jati Buder VII Nomor 20 RT.017 RW.009 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1039/Pdt.P/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Haamanal. Penetapan No.1039/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal **26 Mei 2022** Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman Pemohon II di Jalan Jati Buder VII Nomor 20 RT.017 RW.009 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Budi Riyanto**, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Syaiful dan Bapak Sofyan, mas kawinnya berupa cincin emas 2 (dua) Gram yang dibayar tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Jati Buder VII Nomor 20 RT.017 RW.009 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat; Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama "**Elvano Denandra Wibisono**", laki-laki, lahir di Tangerang, 28 Juli 2022;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun sesuai Surat Keterangan No. B.383/Kua.09.03.02/PW.01/X/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat tertanggal 18 Oktober 2023;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 14 Halaman. Penetapan No.1039/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pusat guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Raden Bagus Wibisono bin Aria Sidik Wibisono**) dengan Pemohon II (**Michelle Aprillia Maulidina binti Budi Riyanto**) pada tanggal **26 Mei 2022**, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Halaman 3 dari 14 Haamanal. Penetapan No.1039/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Raden bagus Wibisono, yang dikeluarkan oleh Pengurus Rt.017/RW.009, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171076904030006 atas nama Michele Aprilia Maulidina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor B.383/KUA.09.03.2/PW.01/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rizki Novaidi bin Suhadi**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Pondok Pinang 3, RT. 11 RW. 02, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Saksi sebagai paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah secara siri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya, karena pada saat dinikahkan

Halaman 4 dari 14 Haamanal. Penetapan No.1039/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Pemohon II belum sempat mendaftarkan pernikahannya karena pada saat itu pernikahan harus segera dinikahkan ;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Mei 2022;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu dan ayah kandung Pemohon II bernama Budi Riyanto sendiri sebagai wali nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syaiful dan Sofyan sebagai keluarga dari Pemohon I keduanya dewasa dan muslim ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Elvano Denandra Wibisono ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk

Halaman 5 dari 14 Haamanal. Penetapan No.1039/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus segala administratif kependudukan Para Pemohon dan anaknya ;

2. **Refi Alfaiah bin Saalih**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Amd Babakan Pocis, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan;

Saksi sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah secara siri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya, karena pada saat dinikahkan Pemohon dengan Pemohon II belum sempat mendaftarkan pernikahannya karena pada saat itu pernikahan harus segera dinikahkan ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Mei 2022;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu dan ayah kandung Pemohon II bernama Budi Riyanto sendiri sebagai wali nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syaiful dan Sofyan sebagai keluarga dari Pemohon I keduanya dewasa dan muslim ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 14 Haamanal. Penetapan No.1039/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Elvano Denandra Wibisono ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus segala administratif kependudukan Para Pemohon dan anaknya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49

Halaman 7 dari 14 Haamanal. Penetapan No.1039/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) butir 22 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Halaman 8 dari 14 Haamanal. Penetapan No.1039/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Jati Buder VII Nomor 20 RT.017 RW.009 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, pada 26 Mei 2022, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Budi Riyanto yang ijab kabulnya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I selaku mempelai laki-laki, dengan maskawin berupa cincing emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak Saiful dan bapak Sofyan, dan selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawian Pemohon I dengan Pemohon II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon agar memiliki Buku Nikah serta daministrasi lainnya yang bertalian dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P,1 keterangan domisili Pemohon I dan P,2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga yang tinggal di aerah Wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor dan beragama Islam sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakata Pusat untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P3 yakni keterangan dari KUA Kecamatan Tanah Abang, dan dinilai pula sebagai bukti autentik dan tidak

Halaman 9 dari 14 Haamanal. Penetapan No.1039/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan sehingga menjadi bukti sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu paman Pemohon II dan sepupu Pemohon I yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut yakni para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2022 di rumah orangtua Pemohon II di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang pada saat perkawinan para Pemohon berlangsung yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Budi Tiyanto, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang beragama Islam dan dewasa bernama Saiful Dan Sofyan keduanya muslim dan dewasa dengan Mas kawin yang diberikan berupa emas 2 gram dibayar tunai serta dengan ijab qobul, dan selama ini tidak pernah ada seseorang laki-laki yang datang mengkomplen pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II status perawan, dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam, para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Elvano Danandra Wibisono, dan sebelum menikah tidak mengurus ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum dicatatkan pernikahannya, dan kesemua keterangan saksi-saksi sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi

Halaman 10 dari 14 Haamanal. Penetapan No.1039/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 26 Mei 2022 di rumah orangtua Pemohon II Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat,
- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Budi Riyanto yang ijab kabulnya diijab Kabul oleh ayah kandung Pemohon II sendiri selaku mmpelai Perempuan dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syaiful dan Sofyan keduanya muslim dan dewasa ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang komplek / keberatan dengan perkawinan serta hidup bersamanya Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi kependudukan bagi anak-anaknya, dalam mengurus hal-hal lainnya yang berhubungan dengan aturan keperdataan hukum lainnya yakni mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 Haamanal. Penetapan No.1039/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui pula bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'natut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang laki-laki harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2022 yang dilaksanakan di wilayah PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat ;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewillayahi tempat tinggal para pemohon sekarang (PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat), sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

Halaman 12 dari 14 Haamanal. Penetapan No.1039/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Raden Bagus Wibisono bin Aria Sidik Wibisono**) dengan Pemohon II (**Michelle Aprillia Maulidina binti Budi Riyanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Raden Bagus Wibisono bin Aria Sidik Wibisono**) dengan Pemohon II (**Michelle Aprillia Maulidina binti Budi Riyanto**) untuk melaporkan dan mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan H.M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Halaman 13 dari 14 Haamanal. Penetapan No.1039/Pdt.P/2023/PA.JP



H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluhlima ribu rupiah).